



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat tangga lahir, 23 Mei 1970, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, 28 November 1964, umur 53 tahun, jenis kelamin laki, laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 21 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsung pernikahan di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau pada tanggal 27 Januari 1995;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan di Duri, Penggugat dan Tergugat membina dan hidup berumah tangga di Batam, karena

Hal. 1 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di perusahaan swasta di Batam dengan tempat kediaman terakhir di Komplek Aku Tahu III Blok B No.30 RT/RW 002/013 Sei Panas Kecamatan Batam Kota;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bahagia dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 22 tahun;
2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 21 tahun;
3. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 16;

4. Bahwa sekitar awal tahun 2006, Petaka ini mulai terjadi semenjak Tergugat berhenti bekerja di Perawang dan kembali ke Batam. Saat itulah Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Setiap Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang hubungan mereka terjadilah pertengkaran hingga berkelahi. Di saat itulah Tergugat mengucapkan kata thalaq dan cerai. Akhirnya Penggugat berusaha sendiri menyelidiki hubungan mereka, ternyata, Penggugat mendapatkan bukti dan info yang lengkap;

5. Setelah Penggugat mendapatkan bukti dan info yang lengkap, Penggugat memastikan dengan cara menanyakan langsung kepada Tergugat, tetapi Tergugat selalu menghindar, sehingga mulailah terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya sekitar akhir tahun 2011 tersebut, Pengggugat berusaha mencari informasi mengenai perempuan yang berhubungan dengan Tergugat yang mengancam rumah tangga Penggugat, setelah mendapat informasi bahwa perempuan tersebut berada di Tanjung Pinang, maka Penggugat berupaya menemui perempuan tersebut di Tanjung Pinang, setelah Penggugat bertemu, secara baik-baik Penggugat menayakan kepada perempuan tersebut mengenai hubungan dengan Tergugat dan perempuan tersebut mengakui bahwa ia memang ada mempunyai hubungan yang sudah jauh dengan Tergugat;

6. Bahwa sekembalinya Penggugat dari Tanjung Pinang, Penggugat

Hal. 2 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



mengkonfirmasi pengakuan perempuan tersebut kepada Tergugat, dan akhirnya Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut. Setelah Tergugat mengaku, maka dibuatlah Surat Perjanjian yang intinya Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan bertanggungjawab kepada keluarga untuk mencari nafkah dikarenakan sebelumnya Tergugat sudah sangat lama menganggur;

7. Namun Tergugat tidak menepati Surat Perjanjian yang telah disepakati dan kembali melakukan perbuatan yang sama yakni sering menghabiskan waktu untuk menelpon dan mengirim pesan kepada beberapa perempuan, juga tidak berusaha mencari pekerjaan sampai sekarang. Dan juga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
8. Oleh karenanya tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga dengan sikap Tergugat yang selalu marah-marah dan berkali-kali mengucapkan kata-kata thalaq, maka demi anak-anak, Penggugat sebagai isteri pada awal tahun 2012 telah berupaya mencari jalan keluarnya, baik dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sendiri sebagai penengah agar rumah tangga Penggugat dapat utuh kembali, bahkan Penggugat ikhlas Tergugat tidak bekerja sampai sekarang dan hanya Penggugat sendirilah yang bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
9. Bahwa setelah ikut campur tangan pihak keluarga sebagai penengah, keutuhan rumah tangga Penggugat hanya berjalan beberapa bulan saja, setelah itu setiap ada perbedaan pendapat, Tergugat selalu emosional dan marah-marah serta mengancam akan menceraikan Penggugat dengan mengucapkan kata-kata thalaq dan yang lebih menyakitkan lagi bagi Penggugat adalah tuduhan Tergugat terhadap Penggugat yang menuduh Penggugat bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sudah tidak perawan lagi;
10. Bahwa selama ini demi anak-anak, Penggugat selalu berusaha bersabar

Hal. 3 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



dan selalu menjaga agar dimata anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada persoalan, bahkan demi anak-anak, sekitar tahun 2011 tersebut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah mengambil semua perhiasan Penggugat dan setelah Penggugat tanyakan dikemanakan perhiasan tersebut, diakui oleh Tergugat bahwa perhiasan tersebut digadaikannya dan sampai sekarang belum ditebus kembali;

11. Bahwa semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu, demi anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap tinggal serumah, tetapi sudah tidak sekamar lagi;
12. Bahwa oleh karena keutuhan rumah tangga Penggugat tidak akan mungkin lagi utuh kembali, maka demi kemaslahatan Penggugat, Tergugat dan anak-anak, Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Batam ini;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat pada waktu hari dan tanggal yang telah ditentukan kemudian guna untuk memeriksa dan mengadakan perkara ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, hari Senin, tanggal 03 September 2018, Penggugat hadir sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak hadir, berdasarkan relaas panggilan (relaas) Tergugat Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tertanggal 29 Agustus 2018, Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara lisan Penggugat menyatakan bahwa saat ini Tergugat tinggal di Komplek Aku Tahu III, Blok E, No.11, RT.002, RW.013, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 17 September 2018, Penggugat tidak hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan berita acara sidang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tertanggal 03 September 2018, Penggugat telah diperintahkan hadir secara resmi dan patut, dan Penggugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, adapun Tergugat hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 24 September 2018, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat dan Tergugat supaya berdamai dan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 24 September 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator bernama Dr. Edy Faishal Muttaqin, S.H., S.Sos., M.H.,

Hal. 5 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.P.L, dengan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1062/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 01 Oktober 2018, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 21 Agustus 2018, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka (1), (2), dan (3);
- Bahwa benar Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat menyatakansering mengucapkan kata-kata talak namun Tergugat dalam keadaan emosi dan tidak bermaksud menceraikan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah berjanji tidak akan menjalin hubungan lagi dengan wanita lain, namun setelah itu Tergugat menelepon wanita lain lagi hanya iseng saja, tidak untuk bersungguh-sungguh;
- Bahwa Tergugat tidak tahu apakah Penggugat pernah membicarakan masalah rumah tangga dengan keluarga, setahu Tergugat Penggugat hanya berembuk dengan keluarga Penggugat saja, tidak melibatkan keluarga Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat menggadaikan perhiasan untuk kebutuhan keluarga, dan perhiasan itu milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat masih tinggal serumah, namun sudah tidak sekamar lagi, karena Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa perhiasan orang tua Tergugat itu diberikan kepada Penggugat, dan tidak semua perhiasan milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalam duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap dengan dalil jawaban;
- Bahwa memang ada satu dua perhiasan itu milik Penggugat, selebihnya milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat menggadaikan perhiasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Penggugat secara lisan menyatakan belum siap dengan alat bukti, dan memohon untuk diberi kesempatan pada sidang berikutnya, dan Penggugat juga menyatakan bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 12 November 2018, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara sidang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tertanggal 22 Oktober 2018, Tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, adapun ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 19 November 2018, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, adapun Penggugat dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara sidang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tertanggal 12 November 2018, dan relaas panggilan Tergugat Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tertanggal 14 November 2018, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, adapun ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sebagaimana Surat Teguran Nomor : W4-A.13/1321/Hk.05/IXI/2018, tertanggal 20 November 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan, Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, pada tanggal 21 Desember 2018, bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan tersebut tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak hadir, dan untuk memanggil ulang Penggugat dan Tergugat selanjutnya sudah tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, namun sampai jangka waktu yang telah ditetapkan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karena itu berdasarkan petunjuk Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 72, maka perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud telah dibatalkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk

Hal. 9 dari 11 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



mencoret perkara a quo dari daftar perkara, dengan mencantumkan kata "Mencoret" dalam kolom keterangan Register Induk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis

ttd

Drs. Syafi'i, M.H



Panitera Pengganti

ttd

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	:	Rp.	340.000,00
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4. Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
J u m l a h	:	Rp.	431.000,00